



P U T U S A N

NOMOR : 28/PID/2011/PT.PALU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

N a m a : **ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN ;**

Tempat Lahir : Kota Raya ;

Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 21 April
1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Yojokodi No. 51
Kelurahan Besusu, Kec. Palu Timur
Kota Palu ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara maupun Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 205 / Pid.B/2010/ PN.DGL. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **ADRIAN MACHMUD YOTO** Alias **IAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“PENELANTARAN ORANG YANG HIDUP DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA”.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dengan nomor 34/02/II/2009, tanggal 22 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah Kec. Sigi Biromaru Kab. Donggala tertanggal 03 Februari 2009 An Lk ADRIAN dan Pr CITRA YULIANI ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN ;
 - 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan 34/02/2009, tanggal 22 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah Kec. Sigi Biromaru Kab. Donggala tertanggal 03 Februari 2009 An Lk ADRIAN dan Pr CITRA YULIANI ;
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran warna merah muda, nomor 1652/Ist/2010/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Sosial dan Nakertrans Kab Sigi An Pr ALISA MIRANDA

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 08 Mei 2009 ;

Masing- masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu
saksi CITRA YULIANI ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permintaan Banding No.10/Akta Pid/2010/PN.DGL yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Donggala yang menerangkan,
bahwa pada tanggal 09 Desember 2010 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Desember 2010 ;

Memperhatikan, Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 31 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 07 Februari 2011, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing- masing kepada Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 04 Maret 2011 dan Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2010 No. Reg.Perk : PDM-124/DONGG/Ep.1/10/2010 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN sejak hari Rabu tanggal 05 Agustus 2009 jam 10.00 wita sampai dengan perkara ini dilaporkan ke pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 20 Nopember 2009 dan selanjutnya diproses secara hukum atau pada waktu lain sejak bulan Agustus 2009 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Desa Bora Rt. 12 Rw. 03 Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

dalam Daerah Hukum Pengadilan Donggala, **Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, Padahal menurut hukum yang berlaku atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut,** dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN menikah dengan seorang perempuan yang bernama CITRA YULIANI, pernikahan



mana telah dilakukan secara sah menurut Agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 3410211112009;

- bahwa sejak pernikahan antara terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN dengan CITRA YULIANI tersebut, mereka tinggal bersama orang tua (ibu kandung) CITRA YULIANI yang bernama BIRU di Desa Bora Kecamatan Biromaru Kabupaten Donggala;
- bahwa dalam pernikahan antara terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN dengan CITRA YULIANI tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ALISA MIRANDA PUTRI yang lahir pada tanggal 27 Mei tahun 2009 yang kelahiran buah hati mereka tersebut telah dicatat dalam Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1652/Ist/2010/2009;
- bahwa awalnya perjalanan dalam membina rumah tangga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan antara terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO alias IAN dengan CITRA YULIANI berjalan dengan lancar tanpa terjadi kendala-kendala yang berarti meskipun dalam membina rumah tangga di usia yang relatif muda, namun hal tersebut tidak menggoyahkan niat dan keinginan CITRA YULIANI untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya terlebih lagi dengan hadirnya buah hati mereka yang harus diperhatikan dan dijamin kehidupan masa depannya



sebagaimana tanggung jawab orang tua kepada anaknya;

- bahwa niat atau keinginan CITRA YULIANI tersebut tidak mendapatkan sambutan yang baik dari terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN beserta keluarga terdakwa dimana pihak keluarga terdakwa menyuruh agar terdakwa untuk menceraikan CITRA YULIANI dan menyuruh agar terdakwa melanjutkan kuliahnya;
- bahwa pada dasarnya CITRA YULIANI tidak merasa keberatan bila terdakwa melanjutkan kuliahnya karena hal itupun adalah demi masa depan keluarga, namun demikian ternyata terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN telah beritikad baik terhadap keutuhan rumah tangganya, dimana pada Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2009, terdakwa meminta izin kepada CITRA YULIANI untuk pergi kuliah di kota Palu dan sejak saat itu pula terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN tidak pernah kembali ke rumah dan tidak pernah member kabar tentang keberadaannya;
- bahwa CITRA YULIANI telah berusaha mencari keberadaan terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN, baik dikampusnya maupun dirumah milik orang tua terdakwa di Lalundu namun CITRA YULIANI tidak juga dapat menemui terdakwa;
- bahwa sejak saat itu CITRA YULIANI kehilangan komunikasi dengan terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO



Alias IAN dan sejak saat itu pula terdakwa sebagai seorang suami tidak pernah memberikan kebutuhan pangan, sandang dan menafkahi CITRA YULIANI sebagai istrinya maupun terhadap ALISA MIRANDA PUTRI yang merupakan anak kandung terdakwa, sehingga CITRA YULIANI merawat sendiri ALISA MIRANDA PUTRI tanpa didampingi terdakwa selaku suami dari CITRA YULIANI dan orang tua ALISA MIRANDA PUTRI ;

- bahwa waktu pun terus berjalan CITRA YULIANI dalam kebingungannya serta kesendiriannya tanpa tahu keberadaannya terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN selaku suaminya yang sah terus berupaya menemukan terdakwa hingga akhirnya telah 3 (tiga) bulan lebih terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN tidak diketahui kabar dan keberadaannya sehingga akhirnya sebagai istri yang tidak dinafkahi serta hancurnya harapan untuk membina rumah tangga yang utuh, CITRA YULIANI sekitar bulan Nopember 2009 melaporkan perbuatan terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN yang telah meninggalkan keluarganya tanpa memberikan kabar berita tanpa memberikan kebutuhan pangan, sandang dan menafkahi CITRA YULIANI selaku istri terdakwa yang sah maupun kepada ALISA MIRANDA PUTRI yang merupakan anak kandung terdakwa;
- bahwa perbuatan terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN telah menyebabkan CITRA YULIANI dalam keadaan tidak berdaya dan tidak mampu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbuat sesuatu hal sebagaimana mestinya karena merasa tertekan akibat ketidakpedulian terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN sebagai suami yang sah dan belum bercerai dengan CITRA YULIANI serta sebagai kepala keluarga wajib memberikan perlindungan kepada istrinya dan wajib memelihara serta memberikan pendidikan yang baik dan layak bagi anak-anaknya;

- bahwa perbuatan terdakwa ADRIAN MACHMUD Alias IAN bertentangan dengan pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya serta Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam

ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

- bahwa bahkan hingga perkara ini diajukan untuk diproses secara hukum, terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN tetap tidak menunjukkan itikad baiknya untuk memenuhi kewajiban hukumnya sebagai suami kepada istrinya dan sebagai seorang ayah kepada



anaknya sehingga CITRA YULIANI merasa keberatan;

Perbuatan terdakwa ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 49 huruf a Undang- Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2010 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIAN MACHMUD YOTO Alias IAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana “PENELANTARAN ORANG YANG HIDUP DALAM LINGKUP RUMAH TANGGANYA” sebagaimana didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rutan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna coklat dengan nomor 34/02/II/2009, tanggal 22 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah

Kec. Sigi Biromaru Kab. Donggala tertanggal 03 Februari 2009 An Lk ADRIAN dan Pr CITRA YULIANI ;

- 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau dengan 34/02/II/2009, tanggal 22 Januari 2009, yang



dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah Kec. Sigi
Biromaru Kab. Donggala tertanggal 03 Februari 2009
An Lk ADRIAN dan Pr CITRA YULIANI ;

- 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran warna merah muda, nomor 1652/Ist/2010/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Sosial dan Nakertrans Kab Sigi An Pr ALISA MIRANDA tertanggal 08 Mei 2009 ;
Masing- masing dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi CITRA YULIANI ;

5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan / diucapkan pada tanggal 02 Desember 2010 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 09 Desember 2010, sehingga dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan baik Berita Acara Penyidik, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi serta alasan yang menjadi dasar



Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan
Tingkat Banding berpendapat

bahwa pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Donggala tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 205/Pid.B/2010/PN.DGL. tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut dikuatkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 49 huruf (a) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 9 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding /
Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Donggala
Nomor : 205/Pid.B/2010/ PN.DGL. tanggal 02 Desember
2010 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah di Palu pada hari **KAMIS** tanggal
05 MEI 2011 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh **IDA BAGUS PUTU
MADEG, SH.MH** sebagai Ketua Majelis,
ZAINAL FATONI, SH dan **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH** masing-
masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 09 Maret 2011
Nomor : 28/PID/2011/PT.Palu dan dibantu oleh **MARIATI, SH**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

KETUA

T T D

T T D

ZAINAL FATONI, SH
PUTU MADEG, SH.MH

IDA BAGUS

T T D

PANITERA PENGGANTI
H. DJOHAN AFANDI, SH.MH

T T D

MARIATI, SH

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R, SH.

N

IP. 040035624

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)